

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai bimbingan konseling islam terhadap calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, maka dapat di tarik kesimpulan bahwasannya :

1. Metode bimbingan dan konseling bagi calon pengantin terdiri dari 2 metode yaitu : a) Metode ceramah dengan cara pembimbing memberikan materi dengan berceramah didepan para calon pengantin; b) Metode diskusi dan Tanya jawab yaitu ketika pembimbing sudah memberikan materi dengan metode ceramah kemudian calon pengantin bertanya dan mendiskusikannya bersama tentunya dengan pembimbing yang sudah ahli dalam bidangnya.
2. Kesiapan mental bagi calon pengantin memiliki 2 aspek yaitu : a) Aspek Biologis terdiri dari Usia dan Kondisi Fisik karena usia mempengaruhi kedewasaan seseorang dan syarat menikah dilihat dari usia juga sedangkan kondisi fisik bahwa ketika menikah harus dalam keadaan sehat. b) Aspek Psikologis terdiri dari Kepribadian, Pendidikan, Agama karena kepribadian seseorang mampu mengubah segalanya maka dari itu harus melihat kepribadiannya apakah baik atau tidak, untuk pendidikan biasanya kita perlu mempertimbangkan pendidikan karena membina rumah tangga perlu ilmu dan mendapatkannya dari pendidikan, sedangkan agama dalam islam diwajibkan menikah dengan yang agama nya sama tidak boleh berbeda.
3. Prosedur atau proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling atau biasa disebut bimbingan pra nikah bagi calon pengantin terdiri dari 3 point yaitu : a) Undang-Undang Perkawinan yang sudah diatur dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia; b) Munakahat yaitu materi tentang Hukum nikah, Syarat nikah dan tujuan menikah c) Perukunan membahas tentang rukun menikah dan cara ijab dan qobul bagi calon pengantin laki-laki yang dicontohkan oleh pembimbing.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, penelitian mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak KUA

Saran bagi pihak KUA yaitu lebih dijelaskan lagi mengenai metode yang akan digunakan dalam bimbingan pra nikah terutama dalam bimbingan konseling islam dan lebih detail mengenai prosedur yang akan diberikan kepada calon pengantin. harus adanya hari yang ditentukan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Kesambi dalam pelaksanaan bimbingan Konseling Islam tersebut, dan juga menambah waktu pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah agar calon pasangan memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu).

2. Bagi Calon Pengantin

Saran untuk calon pengantin yaitu sempatkan lah waktu untuk menghadiri bimbingan pra nikah karena bimbingan konseling islam itu penting bagi kedepannya dalam berumah tangga. Karena ketika diadakan bimbingan pra nikah banyak materi yang akan diberikan oleh penyuluh agama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga peneliti selanjutnya mampu mencari dan menggali lebih dalam mengenai bimbingan konseling islam terhadap calon pengantin karena peneliti masih memiliki banyak kekurangan dan melakukan penelitian menggunakan metode yang berbeda yaitu kuantitatif.